

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran strategis dalam mendanai berbagai program pembangunan nasional, termasuk penyediaan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan subsidi sosial (Ridwan, 2024). Pajak berkontribusi sebagai komponen utama untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya (Khoiriyah, 2025). Kepatuhan terhadap pajak menunjukkan komitmen warga negara dan entitas usaha dalam mendukung keberlanjutan sistem sosial dan ekonomi (Lanis & Richardson, 2021). Penerimaan pajak menjadi indikator kapasitas suatu negara dalam membiayai pembangunan berkelanjutan (OECD, 2021).

Indonesia menerapkan system pemungutan pajak self-assessment, yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Muliana & Mansyur, 2022). Sistem *self-assessment* diyakini dapat meningkatkan kesadaran dan kemandirian perpajakan. Minimnya pengawasan langsung serta keterbatasan kapasitas Direktorat Jenderal Pajak dalam memverifikasi seluruh laporan pajak memberikan celah bagi perusahaan untuk merancang strategi yang mengurangi beban pajak tanpa melanggar aturan secara eksplisit (Richardson *et al.*, 2022).

Tindakan penghindaran pajak sangat mungkin terjadi di Indonesia karena wajib pajak memiliki kewenangan untuk mengkalkulasi, meyetorkan, dan menyampaikan secara mandiri Surat Pemberitahuan (SPT) dan Surat Setoran Pajak (SSP) ke negara. Keleluasaan wajib pajak dalam hal ini dapat menjadi peluang untuk melakukan praktik penghindaran pajak (Regina *et al.*, 2021).

*Tax avoidance* merupakan strategi yang dijalankan oleh perusahaan yang memiliki tujuan meminimalkan beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan (Rinaldi *et al.*, 2022). Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan mengoptimalkan perbedaan dalam peraturan perpajakan dengan cara yang taat hukum. Upaya minimalisasi kewajiban pajak oleh perusahaan akan berdampak terhadap tergerusnya jumlah penerimaan pajak negara. Aristiyaningrum, (2024) menyatakan bahwa praktik penghindaran pajak dapat memberikan konsekuensi ganda bagi perusahaan maupun negara. Pajak menjadi sebuah beban bagi perusahaan karena dapat mengurangi keuntungan bersih. Maka dari itu, perusahaan melihat penghindaran pajak sebagai cara untuk mengurangi kewajiban pajaknya. Perusahaan memanfaatkan celah yang ada dalam undang-undang perpajakan sebagai salah satu metode legal untuk menghindari pajak dan mengurangi beban pajak yang harus dibayar (Mappadang *et al.*, 2023)

Upaya untuk melakukan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan merupakan upaya yang sadar dengan cara memanfaatkan celah peraturan perpajakan yang sudah ditetapkan. Keputusan untuk melakukan

penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan keputusan yang telah diputuskan oleh manajemen. Cara yang dapat digunakan untuk mengukur apakah perusahaan tersebut telah melakukan *tax avoidance* atau tidak adalah dengan melihat nilai *Effective Tax Rate* (ETR) nya (Efendi *et al.*, 2022).

Salah satu kasus *tax avoidance* di Indonesia adalah PT Indofood Sukses Makmur Tbk pada tahun 2021. PT Indofood diduga menghindari pajak sebesar Rp1,3 miliar dengan cara mendirikan anak usaha baru, yaitu PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, dan memindahkan aset serta kegiatan operasional divisi mie instan ke entitas tersebut. Walaupun disebut sebagai strategi efisiensi dan restrukturisasi, otoritas pajak menetapkan bahwa pajak atas transaksi tersebut tetap wajib dibayar (Muliana & Mansyur, 2022). Praktik ini menunjukkan adanya strategi *restructuring-driven tax avoidance*, yaitu penghindaran pajak melalui pengaturan internal yang tidak mengubah substansi ekonomi secara signifikan (Li *et al.*, 2024)

Berbagai faktor internal perusahaan turut memengaruhi praktik *tax avoidance*. Salah satunya adalah kompensasi eksekutif. Berdasarkan teori keagenan (*agency theory*), manajemen sebagai agen memiliki kecenderungan untuk bertindak demi kepentingan pribadi, terutama ketika terdapat asimetri informasi dan kurangnya pengawasan dari prinsipal. Skema kompensasi yang berbasis kinerja dapat memicu perilaku oportunistik, termasuk dalam hal penghindaran pajak. Eksekutif dengan insentif tinggi cenderung mengambil keputusan agresif demi

memaksimalkan nilai perusahaan jangka pendek, termasuk melalui strategi tax avoidance (Desai & Dharmapala, 2021)

Penelitian oleh Armstrong *et al.*, (2022) menunjukkan bahwa struktur kompensasi berbasis laba meningkatkan kemungkinan praktik tax avoidance. Perusahaan yang memberikan equity-based compensation kepada eksekutif lebih cenderung melakukan perencanaan pajak agresif untuk menurunkan tarif pajak efektif (effective tax rate/ETR) dan meningkatkan laba bersih.

Kompetensi eksekutif juga berpengaruh dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan, termasuk dalam optimalisasi beban pajak. Eksekutif yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman profesional di bidang akuntansi, keuangan, atau hukum pajak cenderung lebih memahami kerangka regulasi dan mampu memanfaatkan peluang legal yang tersedia untuk menekan beban pajak tanpa melanggar hukum (Dyreng *et al.*, 2022). Temuan tersebut diperkuat oleh studi dari Badertscher dan Hodge (2023), yang menunjukkan bahwa perusahaan dengan eksekutif kompeten menunjukkan tax planning yang lebih efektif namun tetap dalam batas legalitas.

Capital intensity, yaitu proporsi aset tetap terhadap total aset, juga turut memengaruhi strategi perpajakan perusahaan. Perusahaan dengan tingkat capital intensity tinggi memiliki peluang untuk memanfaatkan depresiasi fiskal sebagai sarana legal dalam menurunkan laba kena pajak. Studi oleh Chen *et al.*, (2023) menunjukkan bahwa perusahaan dengan aset

tetap besar cenderung memiliki effective tax rate lebih rendah, karena manfaat depresiasi dapat digunakan untuk mengurangi beban pajak secara signifikan. Fenomena ini selaras dengan logika bahwa semakin tinggi nilai aset tetap, semakin besar pula potensi penghematan pajak melalui penyusutan.

Hasil riset terdahulu terkait pengaruh kompensasi eksekutif, kompetensi eksekutif, dan capital intensity masih inkonsisten. Oleh karena itu, penelitian ini menambahkan variabel ESG sebagai moderasi. Penambahan variabel ESG sekaligus menjadi novelti dalam riset ini. ESG performance menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab lingkungan, sosial, dan tata kelola. Perusahaan dengan ESG performance yang tinggi cenderung menghindari strategi penghindaran pajak agresif demi menjaga reputasi dan memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan (Li *et al.*, 2024). Sebaliknya, perusahaan dengan ESG performance rendah justru lebih agresif dalam tax avoidance sebagai upaya memaksimalkan laba (Khikmatul Khusna & Subandi, 2025).

Penelitian oleh Li *et al.* (2024) menunjukkan bahwa ESG mendorong perusahaan lebih patuh terhadap regulasi. Namun menurut Hermi & Petrawati (2023) *ESG performance* yang hanya dijadikan formalitas (*greenwashing*) tidak berpengaruh signifikan dalam menekan tax avoidance. Oleh karena itu, *ESG performance* dipertimbangkan sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat atau melemahkan pengaruh

kompensasi eksekutif, kompetensi eksekutif, dan capital intensity terhadap *tax avoidance*.

Pemilihan *ESG performance* sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini dilandasi oleh meningkatnya urgensi penerapan praktik bisnis yang berkelanjutan serta pentingnya *ESG* dalam membentuk persepsi positif dari publik dan pemangku kepentingan terhadap perusahaan. Perusahaan yang memiliki *ESG performance* yang baik umumnya akan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang lebih transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Hal ini secara tidak langsung dapat membatasi ruang gerak manajemen dalam menyusun strategi penghindaran pajak yang agresif. *ESG* juga dapat berfungsi sebagai mekanisme kontrol eksternal yang memperkuat sistem pengawasan dan meningkatkan kesadaran etis manajerial. Oleh karena itu, *ESG* dianggap tepat untuk dijadikan sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara faktor internal perusahaan dan *tax avoidance*, karena memiliki pengaruh dalam membangun integritas, akuntabilitas, dan keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang.

## **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksudkan, maka skripsi ini membatasi ruang lingkup penelitian kepada kompensasi eksekutif, kompetensi eksekutif, *capital intensity*, dan ESG *performance* dalam konteks tax avoidance pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kompensasi eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah kompetensi eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah ESG *performance* mampu memoderasi pengaruh positif kompensasi eksekutif terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah ESG *performance* mampu memoderasi pengaruh positif kompetensi eksekutif terhadap *tax avoidance*?
6. Apakah ESG *performance* mampu memoderasi pengaruh positif *capital intensity* terhadap *tax avoidance*?

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh positif kompensasi eksekutif terhadap *tax avoidance*.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh positif kompetensi eksekutif terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh positif *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis peran ESG *performance* dalam memoderasi pengaruh kompensasi eksekutif terhadap *tax avoidance*.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis peran ESG *performance* dalam memoderasi pengaruh kompetensi eksekutif terhadap *tax avoidance*.
6. Untuk mengetahui dan menganalisis peran ESG *performance* dalam memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Adapun beberapa kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu:

1. Teoritis
  - a. Bagi peneliti selanjutnya: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan teori agensi dan teori sinyal. Dalam konteks teori agensi, penelitian ini memperluas pemahaman mengenai potensi konflik kepentingan antara prinsipal dan agen, khususnya dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Variabel kompensasi eksekutif, kompetensi eksekutif, dan *capital intensity* dipertimbangkan sebagai faktor yang dapat mendorong atau menahan perilaku oportunistik manajerial, sehingga hasil empiris ini dapat menjadi referensi untuk pengujian lanjutan

mengenai mekanisme pengawasan dan insentif di dalam perusahaan. Sementara itu, dari perspektif teori sinyal, penelitian ini memberikan gambaran bagaimana perusahaan menyampaikan sinyal kepada pihak eksternal melalui struktur kompensasi, kualitas manajemen, pengelolaan aset, serta ESG *performance*. Pengungkapan ESG dipandang sebagai sinyal positif yang menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip keberlanjutan dan tata kelola yang baik, sehingga mampu mengurangi kecurigaan terhadap praktik tax avoidance yang agresif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur yang mengkaji keterkaitan antara tata kelola perusahaan, penghindaran pajak, dan kinerja keberlanjutan, serta menjadi dasar pengembangan riset di masa yang akan datang.

- b. Mendukung pengembangan teori dan bukti empiris:
  - 1) Penelitian ini mendukung dan mengonfirmasi teori agensi, yang menyatakan bahwa terdapat potensi konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik, sehingga mekanisme pengendalian seperti ESG *performance* diperlukan untuk meminimalkan *tax avoidance*.
  - 2) Hasil ini juga menambah bukti empiris terkait peran variabel-variabel tersebut dalam memengaruhi keputusan perusahaan dalam praktik penghindaran pajak.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Untuk manajemen perusahaan: Hasil penelitian ini memberikan pemahaman kepada manajemen bahwa pengelolaan kompensasi eksekutif, peningkatan kompetensi eksekutif, dan pengaturan *capital intensity* yang baik, serta penerapan *ESG performance* yang optimal, dapat menjadi strategi untuk meminimalkan praktik *tax avoidance* dan menjaga reputasi perusahaan di mata stakeholder.
- b. Bagi para investor: Penelitian ini memberikan informasi bagi investor untuk mempertimbangkan perusahaan yang memiliki pengelolaan kompensasi eksekutif, kompetensi eksekutif, *capital intensity*, dan *ESG performance* yang baik, karena perusahaan dengan karakteristik tersebut cenderung memiliki tingkat *tax avoidance* yang lebih rendah sehingga lebih kredibel dan berkelanjutan dalam jangka panjang.
- c. Untuk pemerintah: Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk menyusun atau memperkuat regulasi yang mengatur kebijakan terkait kompensasi eksekutif, kompetensi manajemen, pengelolaan *capital intensity*, serta penerapan *ESG performance* di perusahaan, sebagai upaya menekan praktik *tax avoidance* dan meningkatkan kepatuhan pajak.